

**PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG BERAS PASCA PERUBAHAN
HARGA DI DUSUN BANDUNG DESA PAYA TAMPAH
KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

VINKY HAIKAL
NIM.2012018023

Program Studi:

HUKUM EKONOMI SYARIAH



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023M/1444H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG BERAS PASCA PERUBAHAN HARGA
DI DUSUN BANDUNG DESA PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG
BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh :

VINKI HAIKAL
Nim : 2012018023

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I


Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

25/7/23

Pembimbing II



Rahmad Safitri, SH, MH
NIP. 198506172020121004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Hutang Piutang Beras Pasca Perubahan Harga Di Dusun Bandung Desa Paya Tambah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**”, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal, **08 AGUSTUS 2023** Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Langsa, 08 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua Sidang



Akmal, SHI, MEI
NIDN. 2023068201

Sekretaris




Rahmad Safitri, MH
NIP. 198506172020121004

Penguji I



Muhazir, MHI
NIP.19881111 201903 1007

Penguji II



M. Alwin Abdillah, Lc, LLM
NIP. 19890211 202012 1011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawahini:

Nama : Vinky Haikal
Tempat /Tanggal Lahir : Jamur Jelantang, 02 Maret 2001
NIM : 2012018023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Bandung Desa Paya Tampah Kec.
Karang Baru, Aceh Tamiang
Judul Skripsi : Pembayaran Hutang Piutang Beras Pasca
Perubahan Harga Di Desa Bandung Kampung
Paya Tampah Kec Karang Baru Kab Aceh
Tamiang.

Dengan ini menyatakan:

Bahwa isi skripsi yang saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya orang lain. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Langsa, 27 Juli 2023

Penulis



METERAI
TEMPEL
5FEAKX464796158
VINKY HAIKAL
NIM. 2012018023

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Skripsi ini selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yaser Amri, Lc. M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
2. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa
3. Bapak Akmal S.H.I, M.E.I sebagai pembimbing I dalam skripsi ini
4. Bapak Rahmad Safitri, SH, MH pembimbing II mengenai metodologi dalam penulisan skripsi ini
5. Terima kasih kepada Ayah dan Ibu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT. untuk mendapat pahala yang setimpal. Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti memohon maaf. Wassalam.

Langsa, 24 Juli 2023
Penulis

Vinki Haikal

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini merujuk pada harga beras yang diberikan oleh pihak kedai sembako tidak sesuai dengan jumlah harga yang dihutangkan. Saat membayar selalu tidak sesuai dengan tempo yang dijanjikan sehingga pemilik kedai mengurangi takaran beras yang dihutangkan sebagai nilai tambahan dari tempo yang dijanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik hutang piutang beras di Desa Paya Tampah? dan bagaimana tinjauan fiqh mengenai hutang piutang beras pasca perubahan harga di Desa Paya Tampah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan praktik hutang piutang beras di Kampung Bandung Jaya dan untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh mengenai hutang piutang beras pasca perubahan harga di Kampung Bandung Jaya. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Praktik hutang piutang beras di Kampung Bandung Jaya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana dalam hal ini si piutang datang ke toko untuk berhutang beras dan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Namun, nilai hutang yang ditunaikan tidak sama dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak pedagang melebihkan harga awal dan harus dibayarkan oleh pihak piutang. (2) Tinjauan fiqh muamalah terkait praktik hutang piutang beras pasca perubahan harga termasuk kedalam riba. Hal ini dikarenakan hutang piutang barang tidak boleh mendapatkan keuntungan. Setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat termasuk riba, ketika mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *qardh* menjadi tidak sah.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: KAJIAN TEORI	12
A. Fiqh Muamalah	12
1. Pengertian Fiqh Muamalah	12
2. Dasar Hukum Fiqh Muamalah	13
3. Bentuk-Bentuk Fiqh Muamalah	24
4. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	25
B. Hutang Piutang	31
1. Pengertian Hutang Piutang	31
2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	32
3. Pembayaran dan Tanggungjawab Peminjam	35
4. Tatakrama Berhutang	35
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Kampung Paya Tampah	42
B. Praktik Hutang Piutang Beras di Kampung Paya Tampah	51
C. Tinjauan Fiqh Mengenai Hutang Piutang Beras Pasca Perubahan Harga di Kampung Paya Tampah	60
D. Analisa Penulis	66

BAB V: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan ekonomi, aktivitas hutang piutang sudah lazim dilakukan masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hutang tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقْوًا نَصَدُّوكُمْ عَنِ
مَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَتَعَدُّوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Maidah: 2

Dari ayat di atas, Allah SWT menegaskan bahwa setiap manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk perbuatan untuk memberi hutang kepada yang membutuhkan. Hutang dapat dikaitkan dengan kebutuhan atau keinginan seseorang terhadap suatu benda ataupun tujuan yang ingin dipenuhi.² Ketidakmampuan seseorang dalam mencapai tujuan tersebut mengakibatkan seseorang melakukan transaksi hutang piutang.

Hutang piutang dalam Islam diperbolehkan asalkan adanya kerelaan dari pihak pemberi hutang dengan tidak menambah dari jumlah barang atau benda yang dihutangkan, hal ini tidak diperbolehkan karena menambahkan bunga dalam hutang tergolong perbuatan riba. Allah Swt berfirman dalam Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَدُ اللَّهِ الْبَيْعَ حَرَّمَ مَالِ رِبَا
فَمَنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

²Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 4.

³Al-Qura'an dan Terjemahan: Al-Baqarah: 275

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa riba diharamkan oleh Allah SWT karena perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT dan pelakunya mendapatkan balasan yang pedih dan kekal menjadi penghuni neraka. Pembahasan tentang hutang mengenai benda ribawi, dalam Islam membatasi enam benda ribawi yaitu emas, perak, *bur* (gandum halus), *sya'ir* (gandum kasar), kurma dan garam.⁴ Dalam *Majma' al-Fiqh al-Islamy* (Lembaga Fiqh Islam) yang diterjemahkan oleh Ustad Abdul Somad yang menjelaskan bahwa membolehkan jual beli dengan tempo (jangka waktu/kredit), pada konferensi yang keenam yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 Sya'ban 1410H bertepatan dengan 14 Maret 1990M. Dalam keputusan no. 53/2/6 tentang jual beli dengan tempo (jangka waktu). Fatwa dalam masalah ini: boleh tambahan pada harga dengan tempo (jangka waktu) terhadap harga kontan.⁵

Ada beberapa aturan khusus tentang keenam benda ribawi dalam bertransaksi harus dilakukan secara tunai atau kontan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa

⁴Muhammad Arifin Badri, *Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), h. 24.

⁵ Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyah, juz: 170, halaman: 250.

menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”⁶

Dari penjelasan hadis di atas, keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk benda ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan.

Pertama, transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai), sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusaai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walaupun hanya sejenak. Misalnya, kurma kualitas bagus sebanyak 2 kg ingin dibarter dengan kurma lama sebanyak 2 kg pula, maka syarat ini harus terpenuhi. Kurma lama harus ditukar dan tanpa boleh ada satu gram yang tertunda (misal satu jam atau satu hari) ketika akad barter. Pembahasan ini akan masuk kedalam riba jenis *nasi'ah* (riba karena adanya penundaan).

Kedua, barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Misalnya, Ahmad ingin menukar emas 21 karat sebanyak 5 gram dengan emas 24 karat. Maka ketika terjadi akad barter, tidak boleh emas 24 karat dlebihihkan misalnya jadi 7 gram. Jika dlebihihkan, maka terjadilah riba fadhli. Jika dua syarat di atas tidak terpenuhi,

⁶HR. Muslim no. 1584

maka jual beli di atas tidaklah sah dan jika barangnya dimakan, berarti telah memakan barang yang haram.

Di Desa Paya Tambah, masyarakat sering melakukan berhutang beras di kios (kedai) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dalam kasus Bapak Iin, beliau berhutang beras di kedai sembako dengan harga Rp. 13.000,- perkilonya. Bapak Iin berhutang beras 5 kg dan dibayarkan diawal bulan depan. Kemudian disaat Bapak Iin ingin membayar hutang beras tersebut, harga yang diberikan oleh pihak kedai sembako tidak sesuai dengan jumlah harga yang dihutangkan oleh Bapak Iin yaitu Rp 15.000,- perkilonya. Alasan pihak kedai menaikkan harga beras karena beras sudah mengalami kenaikan, sehingga Bapak Iin harus membayar hutang beras dengan harga yang berlaku saat ini.⁷ Kejadian seperti ini sering dilakukan masyarakat di Kampung Paya Tambah saat berhutang di kedai sembako.

Masalah kedua yang diperoleh peneliti berdasarkan wawancara awal bersama Ibu Fadhilah selaku pembeli, beliau menjelaskan bahwa saat membeli beras ia pernah berhutang di kedai sembako. Namun ketika membeli beras dua liter (bambu) takaran beras dikurangi karena Ibu Fadhilah saat membayar selalu tidak sesuai dengan tempo yang dijanjikan. Maka dari itu, pemilik kedai mengurangi takaran beras yang dihutangkan sebagai nilai tambahan dari tempo yang dijanjikan.

Masalah ketiga yang peneliti temukan berdasarkan wawancara awal bersama Bapak Ahmad selaku penjual yang menjelaskan bahwa hutang piutang

⁷Wawancara awal bersama Bapak Iin di Kampung Bandung Jaya, pada tanggal 14 November 2022.

beras dibolehkan di kedai saya asalkan sesuai dengan tempo dan perjanjian. Namun saat ini pelanggan banyak yang hutang beras namun tidak sesuai dengan tempo bahkan hutang beras hingga dua sampai tiga kali dan setelah berhutang tidak pernah menjumpai pemilik kedai untuk mengatakan kondisinya. Akibatnya saat pelanggan membayar, harga beras yang dihutangkan tidak sesuai dengan harga awal yang telah disepakati.

Beras tergolong benda ribawi sebagai kebutuhan pokok bagi manusia. Dalam kasus membeli beras dengan cara berhutang, hakikatnya adalah tukar menukar benda ribawi dengan benda ribawi lainnya yang berbeda kelompok yaitu antara beras dan uang. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan bahwa uang termasuk kedalam benda ribawiyang diqiyaskan dari emas dan perak. Namun dalam hal ini, ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi saat berhutang beras yaitu jelas takarannya, jelas harganya dan jelas waktu pelunasannya.⁸Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁹

Dari ayat di atas bahwa dalam bertransaksi hutang piutang hendaklah menuliskannya mengenai waktu yang disepakati bersama. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul “Pembayaran Hutang Piutang Beras Pasca Perubahan Harga Di Dusun Bandung Desa Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang”

⁸Ahmad Ansori, <https://mahad.uin-suska.ac.id/2017/10/09/tidak-boleh-beli-beras-dengan-cara-berutang/>, diakses pada 9 Oktober 2017.

⁹Al-Qur’an dan Terjemahan, Al-Baqarah: 282.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dijabarkan guna untuk memperjelas topik yang ingin diteliti, yaitu:

1. Harga beras yang diberikan oleh pihak kedai sembako tidak sesuai dengan jumlah harga yang dihutangkan
2. Saat membayar selalu tidak sesuai dengan tempo yang dijanjikan sehingga pemilik kedai mengurangi takaran beras yang dihutangkan sebagai nilai tambahan dari tempo yang dijanjikan
3. Pelanggan banyak yang hutang beras namun tidak sesuai dengan tempo bahkan hutang beras hingga dua sampai tiga kali dan setelah berhutang tidak pernah menjumpai pemilik kedai untuk mengatakan kondisinya

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada praktik hutang piutang beras ditinjau dari fiqh muamalah pasca perubahan harga di Kampung Desa Paya Tampah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik hutang piutang beras di Desa Paya Tampah?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mengenai hutang piutang beras pasca perubahan harga di Desa Paya Tampah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjabarkan praktik hutang piutang beras di Desa Paya Tampah

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh mengenai hutang piutang beras pasca perubahan harga di Desa Paya Tampah.

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan bagi pembaca mengenai hutang piutang beras ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Paya Tampah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberi manfaat bagi:

- a. Pembaca

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca mengenai hutang piutang beras ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Paya Tampah
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembaca yang ingin meneliti pada topik yang sama mengenai hutang piutang beras ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Paya Tampah..

- b. Mahasiswa

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada mahasiswa dalam mempelajari lebih mendalam mengenai hutang piutang beras ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Paya Tampah.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi mahasiswa untuk menganalisis lebih mendalam mengenai fiqh muamalah yang sering terjadi dalam bermasyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Zulkarnain dengan judul “*Praktik Hutang Piutang Uang di Kampung Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Ditinjau dari Hukum Islam .*” Hasil penelitian menunjukkan bahwapraktik hutang piutang di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yaitu praktik hutang piutang uang di Sungai Kuruk III dilakukan antara kreditur dan debitur dengan perjanjian hutang piutang tidak tuliskan hitam diatas putih. Ijab kabul dalam hutang piutang ini cukup dengan saling rela. Pembayaran hutang piutang dilakukan setiap hari selama satu bulan dengan cara memberikan berbentuk kertas sebagai bukti pembayaran.¹⁰
2. Junaida dengan judul “*Persepsi Ulama Terhadap Praktik Pembayaran Hutang di Gampong Matang Perlak Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran hutang piutang yang terjadi di Gampong Matang Perlak Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur merupakan perjanjian antara petani dan pemberi hutang.¹¹
3. Wardatun Nafiah dengan judul “*Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani*

¹⁰Zulkarnain, *Praktik Hutang Piutang Uang di Kampung Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2015.

¹¹ Junaida, *Persepsi Ulama Terhadap Praktik Pembayaran Hutang di Gampong Matang Perlak Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.

Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek perjanjian utang-piutang bersyarat antara pemilik jasa penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, Perjanjian dilakukan dengan lisan. Menurut KUH Perdata tidak diperbolehkan memperjanjikan bunga secara tidak tertulis berdasarkan pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata bahwa bunga harus ditetapkan secara tertulis.¹²

4. Fedra Hermawan, “*Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan hutang-piutang uang dibayar dengan beras dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui sipemberi pinjaman, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang uang dibayar dengan beras saat panen.¹³
5. Nur Rofikoh, “*Persepsi Ulama’ Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik utang uang dibayar padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangmalang 1 khususnya bagi para kreditur dan debitur yang terlibat baik yang mempunyai sawah atau

¹² Wardatun Nafiah, *Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.

¹³ Fedra Hermawan, *Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2020.

tidak, dimana pihak debitur meminjam sejumlah uang yang kemudian pembayarannya menggunakan Padi dan dibayar setelah panen tiba sudah memnuhi syarat dan rukun pada akad Qardh.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai utang piutang. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berfokus pada fiqh muamalah. Pentingnya penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan khazanah ilmu bagi masyarakat mengenai transaksi hutang piutang yang sesuai dengan fiqh muamalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua, pada bab ini penulis menjelaskan secara teoritis mengenai hutang piutang beras ditinjau dari fiqh muamalah yang digunakan untuk menganalisis data.

¹⁴ Nur Rofikoh, *Persepsi Ulama' Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2020.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab empat, ini penyusunan menganalisa hutang piutang beras ditinjau dari fiqh muamalah.

Bab kelima, ditutup dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang konstruktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Paya Tampah

Desa Paya Tampah memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung. RPJMG antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJMG yang disusun dalam mencapai visi Kampung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Paya Tampah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Kampung kurun waktu 6 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Kampung (Pemerintah Kampung, Lemabaga dan Masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Paya Tampah tahun 2018-2024 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Paya Tambah diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung, sebagai Gampong Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) antara Lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah gampong sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah gampong.

2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompentensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMG telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Gampong Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentinganPolitik dan kekuasaan.

Jumlah Penduduk Desa Paya Tampahpada akhir tahun 2019 mencapai 2483 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 1248 jiwa dan perempuan sejumlah 1235 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 621 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam tiga dusun yaitu dusun Alur Papan, Dusun Bandung dan Masjid.

Orbitrasi (jarak gampong dengan pusat Kecamatan)

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 2,9 Km
2. Jarak dari Ibukota : 1,9 Km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : 316 Km

Adapun data kependudukan di Desa Paya Tampah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 4.1. Jumlah Penduduk Desa Paya Tampah

No	Indikator data	Data	Satuan
1.	Jumlah Penduduk	868	Orang
2.	Jumlah Penduduk Laki-Laki	422	Orang
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	446	Orang
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur		
	✓ Umur 0 – 4 tahun	53	Orang
	✓ Umur 4 – 6 tahun	34	Orang
	✓ Umur 7 – 13 tahun	89	Orang
	✓ 13 tahun ke atas	692	Orang

Sumber: Kantor Datok Desa Paya Tampah

Dari tabel diatas dapat kita pahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan penduduk Desa Paya Tampah termasuk jumlah penduduk yang banyak sesuai dengan luas wilayahnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Paya Tampah memiliki pertumbuhan yang normal.

1. Keadaan Demografis

Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibidang pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Paya Tampah, maka pihak pemerintah dan masyarakat telah berusaha membangun sarana dan prasarana pemerintahan, hal ini termasuk supaya terciptanya relevansi antara keamanan dengan pembangunan. Jumlah sekolah yang ada di Desa Paya Tampah yaitu;

Tabel: 4.2. Jenjang Pendidikan Desa Paya Tampah

Jenjang Pendidikan	Jumlah
SD	1
Dayah	1
SMA	1

Sumber: Kantor Datok Desa Paya Tampah.

Tabel: 4.3. Jumlah Sarana Pemerintahan Desa Paya Tampah

No	Sarana Pemerintahan	Jumlah
1	Kantor Geuchik	1
2	Desa Balai	1
3	Pos Kamling	6
4	Lainnya	-
Jumlah		7

Sumber: Kantor Desa Paya Tampah.

Jika dilihat dari sektor pendidikan, pendidikan merupakan faktor penentu terhadap maju mundurnya suatu daerah. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, termaksud di daerah Desa Paya Tampah yang juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendidikan pula dapat mempersiapkan generasi penerus yang potensial serta mempunyai keterampilan dan berwawasan yang luas demi membangun masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraannya.

Melihat pendidikan di Desa Paya Tampah, secara umum dapat dikategorikan sebagai daerah yang sudah lumayan pendidikannya. Hal ini dilihat dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, masyarakat juga telah memahami manfaat dan fungsi pendidikan terhadap perkembangan pembangunan pada saat sekarang ini. Jika dilihat dari jumlah anak yang sekolah usia 5 sampai 19 tahun, yaitu;

Tabel: 4.4. Jumlah Anak Usia Sekolah Desa Paya Tampah

Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Jumlah
83	198	265	322	868

Tabel: 4.5. Jumlah Usia Sekolah 5 – 19 tahun Desa Paya Tampah

Usia Sekolah		Jumlah
Laki-Laki 214	Perempuan 255	
		469

Sumber: Kantor Datok Desa Paya Tampah.

2. Agama

Penduduk yang ada di Desa Paya Tampah adalah dari berbagai suku dan 100% beragama Islam. Kehidupan beragama di dalam masyarakat berjalan dengan baik sebagai mana kehidupan beragama masyarakat pada umumnya.

Tabel: 4.6. Data Penduduk Beragama Desa Paya Tampah

No	Agama	Jumlah
1	Islam	868
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Kong Hu Chu	-
Jumlah		868

Sumber: Kantor Desa Paya Tampah.

3. Penunjang penyelenggaraan Agama

Untuk menunjang penyelenggaraan Agama di Desa Paya Tampa telah berdiri sebuah mesjid yang biasanya digunakan sebagai tempat shalat berjamaah, shalat jum'at dan tempat pengajian. Sedangkan musalla terdiri dari satu unit, musalla ini juga diperlukan sebagai sarana ibadah yaitu shalat berjamaah dan juga sebagai sarana pendidikan yaitu sebagai tempat diadakannya pengajian mingguan rutin bagi kaum Ibu-ibu Bapak dan remaja serta anak-anak. Dan musallah tersebut juga dapat digunakan sebagai tempat bagi warga masyarakat untuk berkumpul guna bermusyawarah dalam

memutuskan suatu perkara atau masalah yang terjadi di Gampong tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: 4.7. Jumlah Sarana Ibadah Desa Paya Tampah

No	Nama Sarana	Alamat	Jumlah
1.	Sarana Ibadah		
	1. Mesjid		1
	2. Musalla		1
	3. Dayah		1

Sumber: Kantor Desa Paya Tampah.

4. Status Pekerjaan

Adapun pencaharian di Desa Paya Tampah sebagaimana dapat di lihat bahwa sebagian besar dari penduduknya mempunyai pekerjaan. Dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Ada beberapa kegiatan yang dibentuk di Desa Paya Tampah sebagai upaya mengatasi kerusakan moral anak akibat penyalahgunaan narkoba, yaitu;

a. Remaja mesjid

Pembentukan remaja mesjid merupakan salah satu upaya kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir kerusakan moral akibat penyalahgunaan narkoba. Pembentukan ini bertujuan agar para remaja sadar bahwa perbuatan yang bersifat merusak, seperti mencuri, minum minuman keras merupakan suatu tindakan kriminal yang akan merusak diri sendiri ataupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tengku Ali bahwa kegiatan ini terdiri dari pengajian para remaja yang diselenggarakan setiap kamis malam di Dayah, yasinan yang selalu dilaksanakan setiap malam jum'at di Mushalla dan kegiatan yang bernuansa keagamaan yang dilaksanakan setiap malam rabu di Mushalla. Namun, pembentukan ini

kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga penerapannya tidak maksimal.

b. Kegiatan olahraga

Upaya yang kedua dilakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan olahraga, seperti; voli, tenis meja, sepak bola dan kasti. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan moral anak akibat penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya kegiatan olah raga ini diharapkan para remaja tidak terus terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Namun, tidak semua remaja aktif dalam kegiatan olah raga ini, kebanyakan remaja lebih memilih untuk bekerja sampai pada waktu magrib tiba. Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi memaksa mereka untuk lebih giat dalam mencari uang. Terutama remaja yang sudah berkeluarga, kekecokan sering terdengar yang tidak lain mempermasalahkan ekonomi yang tidak mencukupi.

Desa Paya Tambah adalah sebuah gampong yang tergolong sebagai gampong yang dekat dengandarat. Sumber penghasilan masyarakatnya sangat tergantung kepada hasil petani dan kebun karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani tradisional, adapula masyarakat yang bekerja di sektor jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Desa Paya Tambah masih sangat kental dengan budaya saling membantu antar sesama dalam kehidupan.

No	Pekerjaan	Rt.007	Rt.006	Rt.024	Dsn Mawar	Jumlah
1	Pedagang	20	15	10	5	50
2	Petani	36	45	55	41	177
3	Wiraswasta	50	66	40	35	191
4	IRT	115	144	131	115	505
5	TNI	2	-	-	-	2
6	PNS	3	15	2	1	21
7	Guru	-	2	1	1	4
8	Transportasi	3	-	2	1	6
9	Petani	1	5	2	4	12
10	Sopir	3	1	-	-	4
11	Buruh Tani	1	-	3	2	6
12	Mekanik	4	-	-	-	4
13	Buruh Harian Lepas	5	7	3	1	16
14	Akuntan	1	-	-	-	1
15	Belum Bekerja	168	270	270	280	988
16	Pelajar	130	130	110	100	470
17	Pensiunan	1	-	-	-	1
18	Karyawan Honorer	1	3	1	-	5
19	POLRI	-	2	-	-	2
20	Perawat	-	1	-	-	1
21	Buruh	-	1	-	-	1
22	Apoteker	-	1	-	-	1
23	Bidan	-	1	-	-	1
24	Pelaut	-	1	-	-	0
25	Karyawan Swasta	6	-	1	-	7

26	Buruh Nelayan	-	-	2	1	1
27	Ustad	-	-	1	-	1
28	Imam Mesjid	-	-	-	1	2
29	Tukang Las	-	-	-	1	1
30	Tukang Cukur	-	-	-	1	2
	JUMLAH	550	710	634	590	2483

B. Praktik Hutang Piutang Beras di Desa Paya Tampah

Praktik hutang piutang beras di Desa Paya Tampah peneliti dapatkan data dari hasil wawancara bersama Ibu Mar sebagai pedagang yang menjelaskan bahwa:

“Saya menjual beras dengan kualitas bagus dan harga pun lebih murah sedikit dari toko lain, dalam hal hutang piutang saya perbolehkan akan tetapi bayar hutangnya jangan lama-lama karena sayapun di percaya sama orang juga terkadang pembeli sering menbanding-bandingkan harga dengan toko lain, jadi saya samakan dengan toko lain ataupun saya jual dengan harga murah sedikit supaya si pembeli bisa membeli di toko. Dalam hal membayar hutang, saya menunggu sampai dia ada uang baru bayar sama saya baru saya terima karena saya pun di percaya sama orang saya ya bilang saja sama si pembeli nanti kalau sudah ada rezeki dan sudah ada uang ya cepat di bayar saya tunggu si pembeli sampai bisa membayarkan hutangnya karena saya pun sambil menolong orang kalau memang ada barang di sini ya tetap saya kasi”.⁴⁹

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa praktik hutang piutang diperbolehkan oleh para pedagang di Desa Paya Tampah asalkan membayar sesuai dengan kemampuan pembeli untuk melunasi hutang tersebut. Dalam transaksi hutang piutang juga terlihat tidak ada perubahan harga karena adanya unsur tolong menolong kepada sesama. Transaksi hutang piutang tersebut

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Mar sebagai Pedagang Beras di Desa Paya Tampah pada 1 Juni 2023

dilakukan secara suka rela asalkan si piutang tidak lupa dengan hutang yang telah dilakukan.

Lebih lanjut Bapak Joko menjabarkan bahwa terkadang kita perlu uang, jadi dari situ saya menjual dagangan beras saya itu dengan harga murah supaya bisa laku dan cepat mendapatkan uang. Kalau ada pembeli yang berhutang, itu kami lihat dulu dari si pembelinya bagaimana, kalau dia pembeli yg recordnya baik kami kasih. Akan tetapi kalau dia recordnya tidak baik tidak kami kasih. Misalkan si pembeli beras membeli beras senilai, 50.000 kita tambahkan di bon hutang tersebut menjadi 55.000 karena dia berhutang. akan tetapi kalau dia membeli dengan harga cash kita bisa kasi dengan harga murah saya tidak menagih cuman terkadang saat si pembeli datang kemarin lagi untuk membeli bahan pokok yang lain lalu dia tidak membayarkan hutangnya, di situ baru kita tanyakan Tidak apa apa asalkan dia memberi tau kami kalau dia belum mampu untuk melunasinya seandainya dia belum bisa melunasi harga hutang beras tadi, bisa di bayar dengan cara menyicil tidak di kasih karena hutang sebelum mya belum di lunasi.⁵⁰

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa hutang piutang diberikan kepada si piutang namun harus dilihat dulu kesadaran piutang dalam membayar hutang. Jika sudah mampu untuk membayar namun tidak ditunaikan hutang piutangnya maka si penjual tidak akan memberi hutang lagi, begitu juga sebaliknya. Selain itu, ada hal menarik dari transaksi hutang piutang dalam peristiwa ini dimana si penjual menambahkan harga dari jumlah hutang yang diberikan, hal ini dilakukan karena sudah menjadi aturan tersendiri bagi pihak penjual.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Ibu Sri selaku penjual yang menjelaskan bahwa saat transaksi jual beli, berasnya saya taruk di depan atau di tengah toko supaya pembeli bisa melihat-lihat beras yang ada di toko saya dan saya langsung memberi label harga pada setiap jenis beras yang saya miliki iya boleh saya mengizinkan pembeli berhutang di toko saya saya kurangi takaran nya sedikit untuk menjamin si pembeli yang membel beras di toko saya. Saya menagih hutang yang telah saya hutangkan kepada pembeli itu saya kasih tempo waktu untuk kedepannya sampai si pembeli bisa melunasi hutangnya jikalau ia membeli beras di tempat saya lagi secara

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Joko sebagai Pedagang Beras di Desa Paya Tampah pada 2 Juni 2023

cash namun hutang yang sebelumnya belum ia bayar di situ saya mengurangi sedikit takaran beras yang dia beli secara cash itu tidak saya kasi karena saya juga butuh uang untuk membeli beras supaya stok beras di toko saya masih ada.⁵¹

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa penjual selalu memberikan si pembeli untuk berhutang namun dengan ketentuan yang diberlakukan oleh si penjual. Si penjual membolehkan pembeli untuk berhutang dengan memberikan waktu untuk melunasinya, jika si piutang tidak bisa membayar lalu kembali membeli beras dengan cara tunai maka takaran beras akan dikurangi sehingga dalam hal ini ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli.

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Indah yang menerangkan bahwa:

Saya menawarkan dan menyediakan stok beras saya dengan kualitas yg bagus, supaya lebih pembeli berminat ingin membeli beras dari toko saya boleh akan tetapi ada syarat yang harus di lakukan ketika berhutang seperti halnya kita sudah mengenal atau si pembeli sudah langganan atau sering beli di toko kami baru di kasih utang, namun jikalau si pembeli itu jarang membeli di toko saya atau belum berlangganan tidak saya kasi sistem yang saya lakukan saya menambah harga dari setiap beras yang ingin di hutangkan tersebut, karena dari pembeli yg berhutang tersebut kita tidak mendapatkan uang secara langsung akan tetapi saya harus menyetok beras di kedai saya makannya saya menambahkan sedikit harga untuk beras yang saya hutangkan saya tidak menagih jikalau belum sampai pada waktu yang telah kami sepakati contohnya si pembeli berhutang di hari ini dan akan di bayar dua minggu depan, ketika sudah masuk waktunya baru saya tagih jikalau belum samapai pada waktunya itu tidak saya tagih jikalau pembeli belum mampu membayarkan hutangnya itu saya kasih waktu tempo beberapa hari lagi namun tidak selama waktu perjanjian awal misalkan di awal janji dua minggu namun kali kedua saya memberi tempo hanya dalam waktu 1 minggu saja jikalau si pembeli belum menyelesaikan hutang nya di situ saya memberikan kesepakatan bersama untuk meyakinkan si pembeli ini untuk membayar sedikit atau menyicil hutang tersebut agar hutang si

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Sri sebagai Pedagang Beras di Desa Paya Tampah pada 2 Juni 2023

pembeli bisa di bayar seoenuhnya tidak di kasih karena hutang sebelum nya belum bisa di bayar oleh si pembeli.⁵²

Setelah peneliti mewawancarai empat penjual, kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama empat pembeli yaitu bersama Ibu Uwit yang menerangkan bahwa:

“Saya membeli beras di satu toko saya sudah mengenali dan sudah berlangganan di toko tersebut, saya bisa berhutang di toko itu ada perjanjian awal pada saat saya berhutang di toko itu. Ada perubahan harga di toko tersebut pada saat saya berhutang di toko itu saya mendatangi toko itu sambil memberi tahu kalau saya belum bisa bayar hutangnya saya mendagangi toko tersebut dan berbicara perlahan kepada pemilik toko supaya saya bisa di beri waktu sedikit lagi untuk membayar hutangnya”.⁵³

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa pembeli mengakui adanya transaksi hutang piutang dengan toko beras dan telah mengenal bahkan berlangganan dengan toko tersebut. Namun adanya perubahan harga saat melakukan transaksi hutang piutang beras menjadi titik berat bagi si piutang untuk membayar hutang beras tersebut. Hutang piutang memang dilandasi oleh unsur tolong menolong namun jika adanya penambahan harga akan memberatkan pihak si piutang.

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama Ibu atik yang menjelaskan bahwa saya membeli beras di satu toko. Saya juga sudah berlangganan sejak lama dengan toko tersebut di kasi oleh pemilik toko karena sudah sejak dari awal toko tersebut mulai berjualan saya sudah membeli sembako di toko tersebut. Saya membayar hutang sesuai dengan tempo yang telah di sepakati pada saat saya berhutang beras di toko itu iya ada kadang waktu saya belanja dan ingin membayar hutang saya di situ harga beras naik dan saya membayar hutang beras saya dengan harga saat saya membayar itu bukan pada saat harga pada saat saya hutang jikalau waktu yang sudah di sepakati saya belum bisa membayar saya mengabari toko tersebut dengan mendatanginya atau menelfon pemilik toko bahwasanya saya belum bisa

⁵² Wawancara dengan Ibu Indah sebagai Pedagang Beras di Desa Paya Tampah pada 2 Juni 2023

⁵³ Wawancara dengan Ibu Uwit sebagai Pembeli Beras di Desa Paya Tampah pada 3 Juni 2023

melunasi hutang saya saya meminta sedikit waktu lagi untuk melunasi utang tersebut.⁵⁴

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa si pembeli telah melakukan hutang piutang bersama toko yang telah dikenalnya. Namun sayangnya saat hutang piutang itu dilakukan ditemukan adanya perubahan harga beras, sehingga transaksi ini tentunya akan memberatkan pihak piutang. Hal yang harus disadari bahwa tolong menolong dalam kebaikan itu bernilai ibadah, namun jika dilakukan dengan merugikan orang lain maka semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak akan mendapatkan ridho Allah SWT.

“Kemudian wawancara bersama Ibu Ani yang menjelaskan bahwa saya membeli beras di satu toko dan saya sudah sangat mengenal dan berlangganan di toko tersebut. Saat saya berhutang saya di kasih karena jika kita ingin berhutang ditoko tersebut enak tidak banyak syarat seperti toko lain sesuai harga pada saat saya berhutang kalau perubahan harga ada akan tetapi perubahannya tidak behitu cepat Misalkan 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali baru ada perubahan harga tidak apa-apa karena saya sudah sangat mengenal pemilik toko tersebut kapan saya ada uang baru saya bayar karena sudah berlangganan”.⁵⁵

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa aktivitas jual beli beras dilakukan bersama kedua belah pihak dengan melakukan kesepakatan hutang piutang beras dengan adanya nilai tambah dari harga beras sebelumnya, namun itupun jika waktu perjanjian telah dilewati maka pihak penjual akan memberikan harga tambahan dari harga beras sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh pihak penjual karena harga beras juga tidak stabil dan terus naik sehingga dalam hal ini penjual terpaksa untuk menaikkan harga beras tersebut.

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Iin yang menceritakan bahwa saya membeli bahan pokok tidak di satu toko, akan tetapi ada toko langganan

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Atik sebagai Pembeli di Desa Paya Tampah pada 5 Juni 2023

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Ani sebagai Pembeli di Desa Paya Tampah pada 4 Juni 2023

saya yang memang kalau saya membeli beras di toko tersebut, namun di saat saya ingin membeli beras lalu stok beras di toko langganan saya itu kosong baru saya beli di toko lain, makannya saya bilang tidak di satu toko ya saya sengenal pemilik toko tersebut dan saya juga berlangganan di toko tersebut. Saya juga ada beberapa kali hutang di toko tersebut ada perjanjian yang di sepakati bersama. Misalkan jika pada saat waktu pembayaran telah jatuh tempo lalu saya belum bisa membayarnya saya harus berkomunikasi atau memberitahu si penjual tersebut agar saya masih bisa di percaya oleh pemilik toko ada misalkan pada saat kita berhutang lalu kita bayar terkadang ada perubahan harga beras namun itu tidak sering terjadi saya memberi tahu pemilik toko jikalau waktu yang telah di tetapkan sudah tiba waktunya, dan saya belum bisa membayar hutang tersebut jikalau saya sudah memiliki uang untuk membayar maka saya langsung membayar hutang itu.⁵⁶

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa adanya interaksi jual beli beras antara kedua belah pihak. Keduanya juga membuat kesepakatan dengan memperbolehkan hutang piutang asalkan sesuai dengan janji yang telah diberikan. Hutang piutang tersebut jika si piutang belum mampu untuk membayar harus memberitahukan kepada pihak penjual namun dalam hal ini pihak penjual juga menambahkan harga beras yang sebelumnya.

Untuk lebih mendukung data penelitian, peneliti mewawancarai tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Hutang piutang sering dilakukan masyarakat karena kebutuhan sehari-hari dengan alasan pemasukan yang tidak menentu jadi hutang sering di lakukan harus sesuai dengan hutangnya jikalau tidak sesuai maka ada suatu sanksi di mana ada barang atau kendaraan yang kita tarik untuk sementara waktu sampai orang yg berhutang bisa melunasinya kalau masalah hutang piutang beras ia pembeli menambahkan harga karena pembayaran sesuai dengan waktu pembayaran. Pembayaran harus jelas dan sesuai dengan apa yg di hutangkan agar tidak terjadi nya Perselisihan. waktunya harus jelas, catatlah waktunya agar terlindungi hak masing-masing dan terhindar dari perselisihan”.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak In sebagai Pembeli Beras di Desa Paya Tampah pada 6 Juni 2023

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Paya Tampah pada 7 Juni 2023

Dari narasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hutang piutang merupakan aspek yang sering dilakukan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun jika hutang piutang tersebut tidak bisa dibayarkan akan ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa menarik barang yang sesuai dengan jumlah barang yang dihutangkan sampai si piutang benar-benar bisa melunasi hutangnya tersebut. Hal ini tentunya akan memberatkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan mengingat seseorang yang berhutang akan sangat membutuhkan uluran tangan untuk dibantu bukan malah dipersulit dengan menitikberatkan permasalahan lainnya.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama perangkat desa yang menjelaskan bahwa sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan kita juga membutuhkan bantuan orang lain terkait persoalan hutang piutang itu sudah sering terjadi di sekitaran masyarakat ini jadi kita sesama manusia saling membantu jikalau kita sedang kesusahan tidak mempunyai uang untuk bertahan hidup kita bisa meminta bantuan kepada orang lain, salah satunya ialah seperti berhutang mengenai persoalan tersebut di mana masyarakat saat ini tidak mengetahui persoalan hutang yang di bayar lebih atau kurang jikalau lebih termasuk kedalam benda riba namun sebagian masyarakat tidak mengetahui akan hal tersebut yang mana riba itu haram bagi kita selaku umat Islam jikalau kita berhutang beras dengan jumlah sekian maka kita membayar jumlah sekian akan tetapi jikalau ada perubahan harga ada sebagian penjual yang menaikkan harga sesuai harga saat pembayaran dan ada juga penjual yang tidak menaikkan harga pada saat pembayaran hutang pembayaran hutang harus sesuai dengan janji di awal dan sesuai dengan nominal yang telah di pinjam oleh si peminjam tersebut, kasus pembayaran hutang bisa terjadi cekcok antara kedua belah pihak antara si hutang dan yang memberi hutang di sini bisa kita simpulkan bahwa jikalau kita berhutang kita harus memberikan suatu perjanjian jadi jikalau ingin membayar hutang di situ sudah ada perjanjiannya misalkan berhutang dengan tempo waktu 1 bulan maka harus di tepati pembayaran dengan hari yang telah di tetapkan.⁵⁸

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Ponirin sebagai Perangkat Desa di Desa Paya Tampah pada 8 Juni 2023

Dari di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia tentunya membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup, interaksi antara satu dengan yang lainnya sangat erat kaitannya apalagi dalam bermuamalah. Hutang piutang merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dihindarkan dan perlu dipelajari lebih lanjut oleh masyarakat itu sendiri, karena hal ini tidak menutup kemungkinan akan menjerumuskan seseorang kelembah riba yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Hutang piutang harusnya dipelajari oleh masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan anjuran Islam.

Wawancara yang dilakukan bersama ketua pemuda yang menjelaskan bahwa kita harus mengetahui kondisi orang yang mau berhutang dan orang yang mau di hutangkan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian-kejadian sebelumnya itu termasuk kedalam riba yang mana riba di dalam Islam itu haram, akan tetapi masyarakat yang tidak tahu atau awam jadi kita harus menyikapi dengan sesuai kondisi dulu itu di bayar dengan nominal yang di hutangkan bukan ketika posisi harga beras naik terus hutangnya naik cara nya kita berhutang harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya orang tersebut memang benar benar ada dan kita diwajibkan membayar hutang dengan sesuai janji-janji kita dan juga membayar hutang dengan nominal yang di hutangkan tidak boleh lebih ataupun kurang dan juga di kasih batas waktu misalkan 3 hari, 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya. Dalam hutang piutang kita harus memiliki saksi jadi supaya tau kita berhutang kepada si fulan dengan jumlah sekian.⁵⁹

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa setiap orang harus menyadari akan pentingnya untuk membayar hutang dan saling tolong menolong merupakan dasar dari perbuatan tersebut. Kebanyakan dari masyarakat sekarang melakukan hutang piutang dengan mudah namun sulit untuk membayar hutang tersebut dan dalam hal ini juga tidak boleh menekan pada satu aspek dimana hutang tersebut berubah jumlah dari yang telah disepakati. Selain itu, hutang piutang harus membuat

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Alan sebagai Ketua Pemuda di Desa Paya Tampah pada 9 Juni 2023

perjanjian saat pelunasannya serta memberitahukan jika si piutang belum mampu untuk menyelesaikannya, hal inilah yang perlu disadari oleh masyarakat bahwa hutang piutang bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia akan tetapi di akhirat akan dibawa dan harus diselesaikan.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama akademisi yang menjabarkan bahwa dalam kehidupan masyarakat tidak semuanya mengenai *qard* apalagi termasuk hal hal yang merusak suatu akad terutama unsur unsur hutang piutang yaitu seperti riba dan yang lainnya. Di dalam masyarakat ini ada yang memahami, lalu ada yg paham akan akad tetapi tidak di amalkan dan ada juga yang tidak paham maka dia terjerumus kedalam hutang piutang yang di larang dalam syariat. Jikalau dia sudah mampu untuk membayar hutang tersebut akan tetapi dia enggan untuk membayarnya maka ia sudah melakukan kezaliman karena dia sudah mampu. Jika hutang beras di bayar dengan beras itu tidak masalah,kenaikan harga sesudah itu harus ada perkiraan dari awal dan tidak di sebut riba karena barang yang di hutangkan itu sama jenisnya. Uang ini sesuatu yang wajib di bayar namun tidak tertentu, neda hari makin lama ia menunda pembayaran maka semakin meningkat, Sedangkam tadi ada unsur tamasul (setara) beras 2kg di bayar beras 2kg kalau di bayar dengan hutang ada indikasi ke arah riba karena karena dia tidak ada unsur tamasul,tidak ada kepastian di siti semakin lama membayar hutang maka semakin naik harga beras tersebut Seharusnya tetal menjaga unsur unsur kepastian hutang 2 kg beras di bayar hutang 2 kg beras dan itu harus di sepakati di awal karena tujuan hutang ini tujuan utamanya di syariat kalau hutang hikmahnya menolong orang lain bukan untuk mencari keuntungan, Kalau memang si pemberi hutang itu ingin menolong maka harganya tetap sama jangan ada lebih dari itu,beda dengan jual beli untuk mencari keuntungan,hutang murni untuk menolong orang lain. Bahkan ketika ia belum mampu membayar,belum memiliki uanh maka si pemberi hutang secara adab dia di suruh untuk menambahkan tempo waktu,karena daei awal memang hikmah di syariatkan hutang untuk wata'awanu Alal birri wattaqwa wala ta'awanu Alal Ismi Wal udwan wattaqullah Innallaha syadidul iqab untuk tolong menolong bukan untuk menvari keuntungan beda seperrti akad sewa menyewa,jual beli dan hutang segitu harus di bayar juga begitu dan barangnya sama. Akad itu mesti dilaksanakan secara terpenuhi asas ridhoiah,kerelaan antara keduabelah pihak supaya lahir itu menjadi kuat sekali bukti kitabahnya (tertulis) saksinya,jadi supaya menghindari konflik di kemudian hari tiga unsur itu harus di penuhi A. Unsur kitabah B. Persaksian C.unsur ridhoiah Saling ridho untuk mengjindari cekcok di kemudian harii harus benar benar

memenuhi tiga unsur tersebut terutama unsur ridhoiah di antara kedua belah pihak yang berhutang.⁶⁰

Dari penjabaran di atas menjelaskan bahwa setiap aktivitas bermualamah harus dilandaskan dengan konsep syariah agar penerapannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam transaksi hutang piutang harus benar-benar dapat memberi manfaat kedua belah pihak. Namun jika terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak harus diselesaikan secara baik-baik dan tidak merugikan sebelah pihak agar mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Maka dari itu, apapun yang dilakukan masyarakat secara umum khususnya dalam hutang piutang harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak terjadinya perselisihan antar satu dengan yang lainnya.

Wawancara yang terakhir dilakukan bersama TGK/ ustad yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak ada masalah untuk masyarakat yang melakukan hutang piutang, karena pada awalnya hutang piutang di perbolehkan dalam islam, dengan syarat tanpa adanya bunga dalam pengambilan hutang piutang tersebut. Menurut saya hutang yang jumlah pembayarannya lebih dari jumlah yang dia hutang, itu tidak masalah selama tidak adanya riba, dengan maksud si A meminjam uang (sebagai contoh) kepada si B lalu si B meminjamkannya tanpa mempersyaratkan adanya bunga/harus mengembalikan lebih itu tidak masalah. Seharusnya pembeli tidak harus membayar penambahan beras tersebut. Contohnya ibu atik berhutang beras merk H dengan harga 15.000,-/KG, pada waktu ingin membayar hutang ibu atik mengetahui harga beras tersebut naik menjadi 25,000,-/KG maka ibuk atik seharusnya membayar beras tersebut dengan harga sebelumnya, karena pada waktu ibu Atik membeli beras tersebut harganya masih normal.seharusnya pembayaran hutang piutang harus mengikuti syariat islam tanpa adanya riba, contoh: (Hutang 1.000.000. maka yang berhutang harus membayar 1.000.000 jika yang meminjam mengembalikan uang sebesar1.200.000 boleh saja jika niat si peminjam tersedekah dalam uang 200.000 yang di kembalikan nya. Saran saya jika meminjam jangan lupa membayar, jika sudah ada uang jangan lupa untuk membayar jangan di ulur-ulur waktu pembayarannya, karena dengan adanya hutang tali persaudaraan atau tali silaturahmi bisa terputus, dan berhutang lah sesuai dengan syariat islam tanpa harus adanya riba.⁶¹

⁶⁰ Wawancara bersama Bapak Zainal Muttaqin sebagai Dosen HES di IAIN Langsa

⁶¹ Wawancara bersama tgg Asep Mahfud Tajudin, Spd. 9 juni 2023

C. Tinjauan Fiqh Mengenai Hutang Piutang Beras Pasca Perubahan Harga di Desa Paya Tampah

Hukum hutang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam bahkan untuk orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada sesamanya yang membutuhkan adalah hal yang sangat mulia dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Secara tidak langsung dengan memberikan pinjaman kepada orang lain, seseorang sudah membantunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hutang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu dengan cara mengasihi sesama manusia, tolong menolong membantu saudara-saudara kita dalam kesusahan, semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Dalam fiqh muamalah, akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat, salah satu syaratnya adalah tidak mendatangkan keuntungan. Jika terdapat keuntungan untuk pemberi pinjaman, para ulama sepakat itu tidak dibolehkan, karena *qardh* termasuk salah satu akad *tabarru'* (tolong menolong) maka apabila terdapat keuntungan bagi yang memberi pinjaman hal tersebut akan keluar dari jalur kebaikan. Begitupun rukun dari hutang piutang adalah barang yang di hutangkan tidak boleh mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu rukun hutang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari hutang piutang menjadi tidak sah, dan setiap *qardh* yang disertai dengan syarat yang mendatangkan keuntungan kepada *muqridh* maka akadnya menjadi batal karenatelah menyalahi tujuan dari akad *qardh* yang bersifat *tabarru'*. Berdasarkan pendapat ulama

Hanafiah dan Malikiyah bahwa setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat termasuk riba, ketika mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *qardh* menjadi tidak sah.

Riba secara bahasa adalah tambahan harta atau melipat gandakan modal. Dalam Fiqih Islam pengertian riba adalah tambahan sejumlah uang atau barang tanpa imbalan apapun dalam sejumlah transaksi. Al-Qur'an membagi riba menjadi dua yaitu riba berat dan riba ringan. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba hutang piutang yang terdiri dari riba *qardh* dan riba *nasi'ah*, riba jual beli terdiri dari riba *fadh*l, dan riba *yad*, Jumah ulama membagi riba menjadi empat macam yaitu:

- a. Riba *Fadh*l adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Riba *fadh*l adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba. Jadi, riba *fadh*l adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau ukuran yang berbeda, dan tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan barang *ribawi*.
- b. Riba *Yad* adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Dengan kata lain, jual beli yang dilakukan

seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya kemudian dia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain akad sudah selesai, namun belum ada serah terima barang.

- c. Riba *Nasi'ah* yaitu riba yang melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjual belikan atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba *Nasi'ah* juga bisa diartikan tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya.
- d. Riba *Qard* adalah suatu bentuk riba pada barang yang mensyaratkan di terjadi dua orang yang didalamnya terjadi semacam tagihan salah satu diantaranya, suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang.

Dasar hukum riba telah di jelaskan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pekerja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab. Menurut Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa riba itu dilarang oleh Islam, oleh karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan sistem riba kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah “darurat atau terpaksa” tetapi secara mutlak beliau mengharamkan.

Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram dan tidak mendapat ridha Allah justru menambah dosa, jika ada orang-orang yang bekerja sama di dalam melebih-lebihkan harta mereka dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada peminta tentu tidak diperbolehkan. Pendapat imam Malikiyah tentang ‘illat riba yaitu sebagai berikut ‘Illat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai ‘illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi’ah dan riba fadhil. ‘Illat diharamkannya riba nasi’ah dalam makanan adalah sekedar makanan saja, baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat

(makanan pokok) dan kuat disimpan lama. Sedangkan riba fadhil 'Illat keharamannya adalah pada makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Illat riba menurut ulama Hanafiyah terjadi pada ukuran dan timbangan sebagaimana sama dengan madzhab Hanabilah, akan tetapi mereka mengatakan yang perlu ditegaskan kembali bahwa riba itu ada, baik itu hanya satu sha' atau lebih banyak. Jika terlebih paling sedikit setengah sha' itu juga termasuk tambahan (riba). Termasuk jual-beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, kurma, gandum, dan anggur kering.

Menurut ulama Syafi'iyah 'Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. 'Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria berikut: (1) sesuatu yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok seperti kurma dan gandum. (2) makanan yang lezat. (3) makanan yang dimaksud untuk menyehatkan badan dan sebagainya seperti pada obat-obatan.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan mendasarkan pendapatnya pada hadis sebagai berikut: "(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, jual lah sekehendakmu asalkan tumpang terima." Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.

Menurut ulama Hambali terdapat tiga pendapat riwayat tentang 'illat riba, yang paling mashyur adalah ukuran dan timbangan pada setiap barang yang dijual baik berupa ukuran atau timbangan, sedikit atau banyak yang tidak sesuai dengan ukurannya, seperti satu kurma dengan dua kurma tentu hal ini tidak sesuai dengan sistem muamalah, hal serupa juga dalam bentuk makanan seperti padi, gabah, atau selain makanan seperti besi, kayu, tongkat, dan lain-lain. Sesuatu bisa di anggap riba karena sesuatu yang tidak dapat di ukur dan ditimbang. Riwayat kedua adalah sama dengan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat yang ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang di timbang, sedangkan makanan yang di timbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan.

D. Analisa Penulis

Praktik hutang piutang beras di Desa Paya Tampah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana dalam hal ini si piutang datang ke toko untuk berhutang beras dan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Namun, nilai hutang yang ditunaikan tidak sama dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak pedagang melebihkan harga awal dan harus dibayarkan oleh pihak piutang. Praktik jual beli seperti ini sudah biasa dilakukan masyarakat dengan tujuan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan meskipun ada pihak-pihak yang akan dirugikan.

Prinsip hutang piutang yang selama ini harusnya bisa menjadi konsep tolong menolong antar sesama namun dalam praktik hutang beras pasca

perubahan harga ini menjadi memberatkan bagi pihak pembeli yang tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan melebihi hutang yang dilakukan. Hal ini tentunya harus disadari oleh pihak penjual bahwa konsep hutang piutang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam agar mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah SWT.

Tinjauan fiqh muamalah terkait praktik hutang piutang beras pasca perubahan harga termasuk kedalam riba dan haram hukumnya jika dilakukan, hal ini dikarenakan hutang piutang barang tidak boleh mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu rukun hutang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari hutang piutang menjadi tidak sah, dan setiap *qardh* yang disertai dengan syarat yang mendatangkan keuntungan kepada *muqridh* maka akadnya menjadi batal karena telah menyalahi tujuan dari akad *qardh* yang bersifat *tabarru'*.

Dalam fiqh muamalah telah diajarkan kepada setiap manusia untuk bermuamalah dengan cara yang baik, dengan kata lain tidak menyalahi atau menselisih Al-Qur'an dan Sunnah. Jika dikaji lebih mendalam konsep hutang piutang pasca perubahan harga beras tidak bisa dilakukan karena saat perjanjian telah disepakati harga bersama, maka hukum dari perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Perubahan harga bisa dilakukan jika akad belum diselesaikan atau interaksi keduanya masih berlangsung dan jika keduanya sudah rela menerima harga tersebut barulah akad bisa dikatakan berakhir atau tidak boleh diubah sesuai dengan perjanjian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik hutang piutang beras di Desa Paya Tampah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana dalam hal ini si piutang datang ke toko untuk berhutang beras dan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Namun, nilai hutang yang ditunaikan tidak sama dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak pedagang melebihkan harga awal dan harus dibayarkan oleh pihak piutang.
2. Tinjauan fiqh muamalah terkait praktik hutang piutang beras pasca perubahan harga termasuk kedalam riba. Hal ini dikarenakan hutang piutang barang tidak boleh mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu rukun hutang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari hutang piutang menjadi tidak sah, dan setiap *qardh* yang disertai dengan syarat yang mendatangkan keuntungan kepada *muqridh* maka akadnya menjadi batal karena telah menyalahi tujuan dari akad *qardh* yang bersifat *tabarru'*. Selain itu, setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat termasuk riba, ketika mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *qardh* menjadi tidak sah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini peneliti tujukan kepada:

1. Pihak Penjual

Pihak penjual seharusnya menjelaskan secara rinci dan membuat akad secara tertulis dan tidak melebihkan nilai hutang agar akad lebih jelas sehingga si piutang juga memahami jika terjadinya kesenjangan dikemudian hari.

2. Pihak Piutang

Pihak piutang seharusnya lebih teliti dan berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli beras agar terhindar dari perbuatan riba yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Ruf'ah , *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017)
- Al-Kahlani Muhammad Ismail, “*Subul Al-Salam*” Juz. 3 (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960)
- Antonio Muhammad Syafe'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Askar Andi, *Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, 2020
- Aziz Abdul dan Retina Sri Sedjati, “*Riba Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Teori Bunga Atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional*”, MPRA Paper, No. 88079, 2015
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam*, jilid 5, terj Abdul Hayyle al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Badri Muhammad Arifin, *Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012)
- Badruzaman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. Al-Maidah: 50.
- Djamil Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Doi Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Isma'il Abul Fida' Imaduddin, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo: Insan Kamil, 2015)
- Jamarudin Ade dkk, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif AlQur'an", *Jurnal Shidqia Nusantara Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara*, Vol. 1 No. 1, 2020
- Junaida, *Persepsi Ulama Terhadap Praktik Pembayaran Hutang di Gampong Matang Perlak Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Kalla M. Yusuf, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Muhammad Bin Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Kairo, Pustaka Iman, 1994)
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015)
- Nafiah Wardatun, *Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Riswanto Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung :al-Ma'arif, 2000)
- Subekti R., *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009)
- Supramono Gatot, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Zulkarnain, *Praktik Hutang Piutang Uang di Kampung Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2015.

Wawancara bersama Datok, ulama/Tengku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan 1 mewakili akademisi/dosen

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai interaksi masyarakat terkait hutang piutang?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi terkait pembayaran hutang yang tidak sesuai dengan jumlah piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat?
3. Bagaimana dalam kasus pembayaran hutang piutang beras setelah perubahan harga terjadi? Apakah penambahan harga harus dilakukan oleh pemberi hutang?
4. Bagaimana seharusnya mekanisme pembayaran hutang piutang menurut pandangan Bapak/Ibu agar bisa menjadi masukan bagi masyarakat?
5. Apa saran Bapak/Ibu terkait kasus pembayaran hutang piutang agar tidak terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak yang melakukan hutang piutang?

Wawancara bersama Pedagang

1. Bagaimana Bapak/Ibu menjalankan usaha berjualan beras agar lebih cepat diminati oleh pembeli?
2. Apakah Bapak/Ibu mengizinkan kepada para pembeli untuk membeli beras secara hutang?
3. Bagaimana sistem hutang yang Bapak/Ibu jalankan saat pembeli ingin membeli beras?
4. Apakah Bapak/Ibu langsung menagih atau menunggu pembeli membayarkan hutang tersebut?
5. Bagaimana jika pembeli belum mampu untuk membayar hutang beras sesuai dengan tanggal yang telah disepakati?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran hutang beras yang belum diselesaikan oleh pembeli?
7. Bagaimana jika pembeli kembali berhutang beras sedangkan hutang sebelumnya belum mampu dilunasi oleh pembeli?

Wawancara bersama Pembeli

1. Apakah Bapak/Ibu selalu membeli bahan pokok seperti beras di satu toko?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal atau berlangganan di toko tersebut?
3. Bagaimana jika Bapak/Ibu berhutang seperti beras di toko tersebut?
4. Bagaimana sistem dan mekanisme pembayaran hutang piutang yang telah dilakukan?
5. Apakah ada perubahan harga beras yang dihutangkan oleh pihak toko?
6. Bagaimana jika waktu yang telah ditetapkan tiba Bapak/Ibu belum mampu untuk membayarkan hutang piutang tersebut?
7. Bagaimana solusi yang disepakati bersama atau hutang piutang tersebut?